



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2017, hari Rabu, bertempat di Hotel Novotel, Jalan Gajah Mada Nomor 188, Jakarta 11122, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk tertanggal 26 Juli 2017 Nomor 20, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- A. - tanggal RUPST : 26 Juli 2017  
- tempat pelaksanaan RUPST : Hotel Novotel, Jl. Gajah Mada No. 188, Jakarta 11122  
- waktu pelaksanaan RUPST : jam 09.59 – 10.28 WIB.
- Agenda Rapat:
1. Dispensasi keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016.
  2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
  3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- B. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST:
- Direktur Utama : Bapak Kardja Rahardjo  
Direktur : Bapak Leo A. Tangkilisan  
Direktur Independen : Ibu Debora Audrey Chiayu Hiu
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST :
- Komisaris Utama : Bapak Alwie Handoyo  
Komisaris : Bapak Anwar Satyawana  
Komisaris Independen : Bapak Fahmi Harsandono
- C. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 3.000.000.600 saham  
- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80%
- D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda dengan rincian :
- Agenda Kesatu : tidak ada pertanyaan  
- Agenda Kedua : tidak ada pertanyaan  
- Agenda Ketiga : tidak ada pertanyaan  
- Agenda Keempat : tidak ada pertanyaan
- F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST :
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain.
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Ini dilakukan secara mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara;
- **Agenda Kesatu :**  
Rapat menyetujui secara Musyawarah untuk mufakat
- **Agenda Kedua :**  
Rapat menyetujui secara Musyawarah untuk mufakat
- **Agenda Ketiga :**  
Rapat menyetujui secara Musyawarah untuk mufakat
- **Agenda Keempat :**  
Rapat menyetujui secara Musyawarah untuk mufakat
- H. Keputusan RUPST :
- **Agenda Kesatu :**  
Menyetujui keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016.
- **Agenda Kedua :**
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016
  2. Mengesahkan :
    - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sesuai dengan laporannya Nomor A17/PTS/JENK/2281A tanggal 27 April 2017
    - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016
  3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquies et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
- **Agenda Ketiga :**  
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk periode tahun 2016.
- **Agenda Keempat :**  
Menyetujui, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
- Dengan batasan kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :
1. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
  2. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian opini
  3. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggung jawabkan, baik dari Kantor Akuntan Publik, pemeriksa, supervisor dan Partner.